

WOMEN TRAFFICKING

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Noor Azida Batubara

The phenomenon of women trafficking is a form of carelessness of human rights that still continues until now. The lack of education is a major factor in cases that have claimed many victims of young Indonesian women. This has an impact on the lack of knowledge and the deterioration of the character of society. Therefore, education facilitates the acquisition of knowledge as well as values indispensable to. Islamic education is a transmission of values and knowledge based on Islamic spiritual values prioritizes the process of knowledge transformation which is accompanied by the development and strengthening of human character. Thus the horizon of thinking and public awareness getting widest and develop into a great power within individuals toward intelligence, noble character, and free from discrimination.

A. Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional adalah terbangunnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang cerdas, tangguh, dan mandiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) bahwa *Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.*¹ Melalui pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis UNDP 2013 yang menunjukkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2011 yaitu dari 0,624 menjadi 0,629. Pertumbuhan yang sebenarnya cukup signifikan ini, menempatkan Indonesia pada urutan ke 121 dari 187 negara di dunia dari sebelumnya yang menempati posisi ke 124.² Direktur UNDP untuk Indonesia Beate Trankman dalam *Warta Ekonomi IPM Indonesia 2012 Tempati Ranking 121 di Dunia* mengungkapkan bahwa kenaikan IPM Indonesia disebabkan oleh pencapaian pada komitmen nasional

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2010 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna*

²<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/18/087467718/UNDP-Indeks-Pembangunan-Manusia-Indonesia-Naik>.

terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, program pengentasan kemiskinan yang inovatif dan keterlibatan strategis dengan ekonomi dunia.³

Idealnya, dengan pembangunan masyarakat yang berjalan kearah semakin baik ini, kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Namun kenyataan berbicara lain. Disebagian besar wilayah Indonesia, kemiskinan dan rendahnya pendidikan tetap terjadi khususnya di daerah-daerah dengan pembangunan yang masih berlangsung. Peningkatan sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik, globalisasi, kalahnya hati nurani terhadap keuntungan finansial komersialisasi, dan lain-lain menimbulkan permasalahan baru dan menjadi fenomena yang belum terpecahkan sampai saat ini, salah satunya ialah perdagangan orang (*Trafficking in Person*).

Fakta menunjukkan bahwa objek terbesar dari *trafficking in person* ialah perempuan dan anak (*women trafficking*).⁴ Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2012 tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, empat jenis kekerasan yang paling banyak ditangani adalah perkosaan dan pencabulan (1620), percobaan perkosaan (8), pelecehan seksual (118), dan trafiking untuk tujuan seksual (403). Kekerasan seksual tersebut terjadi baik di lingkungan rumah, di tengah-tengah masyarakat maupun dilakukan oleh aparat negara.⁵ Sebagaimana dilansir oleh media massa Kompas edisi 3 Juli 2013, bahwa desa Bongas Indramayu Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia tempat terjadinya perdagangan manusia dengan perempuan yang menjadi korban utama. Penyebab *women trafficking* dengan modus rekrutmen berkedok duta seni budaya ke Jepang di daerah ini adalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan.⁶ Hal serupa ditemukan bahwa sebanyak 16 perempuan Indonesia dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia ke China. Mereka awalnya diiming-imingi pekerjaan dan gaji besar sebagai penjual kosmetik di negara tersebut, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa selain perempuan-perempuan tersebut dipaksa melakukan pernikahan, juga mendapatkan ancaman hukuman apabila tidak mengikuti perintah.⁷

³<http://wartaekonomi.co.id/berita8461/ipm-indonesia-2012-tempati-ranking-121-di-dunia.html>

⁴L M Gandhi Lopian dan Hetty A Geru. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak; Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor. Hlm. 58.

⁵<http://www.kalyanamitra.or.id/2013/11/komnas> Komnas Perempuan: Segerakan Penanganan yang Mumpuni bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

⁶ Kompas. 3 Juli 2013. *Diimingi Duta Budaya: Modus Baru Perdagangan Orang*.

⁷ Kumparanews. 19 September 2018. 16 perempuan Indonesia dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia ke China. <https://kumparan.com/@kumparanews/16-perempuan-indonesia-jadi-korban-perdagangan-manusia-ke-china-1537341309919852239>

Dunia internasional melalui PBB mengemukakan keras berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak termasuk didalamnya perdagangan perempuan yang dinilai sebagai salah satu bentuk kekerasan gender. Pengecaman terhadap perdagangan perempuan ini merupakan salah satu topik utama dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, 14-25 Juni 1993 yang diselenggarakan di Wina, Austria.⁸

B. Pembahasan

1. Perdagangan perempuan (*women trafficking*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Bab I tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa:⁹

Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 ayat 1).

Berkaitan dengan *women trafficking*, perdagangan perempuan dan anak menurut *Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)* adalah segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan (wilayah suatu Negara), pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya seperti pekerjaan domestic, seksual, atau reproduktif, dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan yang asing dari tempat tinggalnya semula dengan orangtuanya atau bukan ketika penipuan itu terjadi, tekanan, atau terkena lilitan yang pertama kali.¹⁰

⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Irianto, et.al bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah hak asasi universal yang tak dapat dipisahkan, integral, dan tidak dapat dibedakan. Deklarasi tersebut mendesak untuk segera menghapus kekerasan terhadap perempuan baik di ranah public maupun privat. Deklarasi juga menyebutkan bahwa perdagangan perempuan secara internasional adalah sebuah bentuk kekerasan berbasis gender dan menyerukan agar menghapus hal tersebut melalui kerjasama internasional dalam bidang ekonomi dan bidang pengembangan lainnya dan melalui peraturan perundangan nasional. Irianto, Sulistyowati, et.al. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

⁹ Anonymous. 2007. *Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Transmedia Pustaka

¹⁰ Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima. Hal. 290

Sebagaimana ditegaskan dalam laporan khusus PBB oleh *UN special Rapporteur on Violence Against Women* bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya permasalahan perdagangan perempuan adalah segala tindakan yang melibatkan perekrutan, dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya.¹¹

Mengacu pada definisi *trafficking* di atas, kegiatan perbudakan modern ini memiliki karakteristik tersendiri, antara lain:¹²

- a. Korban *trafficking*. Perempuan dengan posisinya yang subordinat, membuka peluang yang sangat besar untuk menjadi korban *trafficking* (tidak memandang ras atau wilayah). Terutama perempuan yang berasal dari negara miskin.¹³
- b. Pola dan aktor. Pola *trafficking* ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. *Trafficking* langsung, pembeli berjumpa langsung dengan korban seperti perbudakan jaman dahulu. Adapun *trafficking* tidak langsung adalah modus perbudakan modern saat ini dengan aktor utamanya adalah perantara seperti mucikari, perekrut, *traffickers*, pemilik rumah bordil, pelanggan, dan sindikat kriminal lainnya.¹⁴
- c. Tujuan dari *women trafficking* adalah eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi dengan paksa, pembantu rumah tangga, buruh illegal, buruh kontrak, *servile marriage* (perkawinan yang tidak seimbang), pornografi, pengemis, dan digunakan dalam aktivitas kriminal lainnya. Adapun kondisi yang dialami korban di tempat tujuan seperti: disekap dalam ruangan/rumah, bekerja dalam ancaman, bekerja dengan jam kerja tidak terbatas dan tidak manusiawi, upah yang tidak dibayarkan, tidak cukup makan, mengalami kekerasan fisik, diperkosa dan serangan

¹¹ Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Hal. 8

¹² Yentriyani, Andi. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press. Hal. 23-26

¹³ Karakteristik korban *trafficking* yang paling dominan ialah: 1. Kondisi fisik tempat tinggal. Korban umumnya berasal dari lingkungan yang buruk (kumuh) yang menandakan bahwa mereka berasal dari golongan ekonomi dibawah garis kemiskinan; 2. Satus pekerjaan orang tua seperti buruh, petani, pedagang, tukang becak, kuli pasar, dan lain-lain (subsisten). Meskipun tidak sedikit korban *trafficking* yang berasal dari keluarga yang cukup mampu namun karena tertimpa masalah keluarga, korban dituntut untuk mencari nafkah keluar dari wilayahnya dan terperangkap oleh tipu daya *traffickers*; 3. Tingkat pendidikan korban yang rendah sebagai akibat dari kemiskinan yang mereka jalani sehingga tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Mulyanto. 2004. *Melacur Demi Hidup*; hal. 37-39.

¹⁴ Unsur-unsur yang terdapat dalam pola perdagangan manusia adalah: 1. Ketiadaan persetujuan; 2. Pencaloan manusia; 3. Pemandahan; 4. Pekerjaan yang eksploitatif atau merendahkan. Lopian dan Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*. Hal. 118.

seksual lainnya (viktimisasi), mengalami perusakan genital, pelecehan seksual, ditipu dengan lilitan hutang agar terus bekerja.

- d. Modus operandi *trafficking*: pemindahan dari tempat yang di kenal ke komunitas yang tidak dikenal, penyelewengan kekuasaan, penipuan dengan tawaran gaji yang besar dan kerja yang enak, paksaan dengan ancaman kekerasan, paksaan dengan penculikan, perkawinan, paksaan karena korban terlilit hutang.
- e. Motif *trafficking* adalah kebutuhan mempertahankan hidup (*survival strategy*)

Perdagangan perempuan di Indonesia terjadi sejak zaman penjajahan Jepang yang dikenal dengan istilah *jugunyangfu*. *Jugunyangfu* ini mendapat pengakuan dari pemerintah Jepang sehingga dilakukan dengan terorganisir. Setelah pendudukan Jepang selesai, pemerintah Jepang sesudah itu telah memberikan ganti rugi yang harus diberikan kepada korban. Namun sayangnya bantuan tersebut tidak diberikan langsung kepada mereka sebagai korban. Perdagangan perempuan pun semakin marak setelah Indonesia merdeka terutama di daerah-daerah perbatasan seperti Riau, Batam, Singkawang, serta daerah-daerah yang membutuhkan pelacuran seperti Jayapura, Timika, dan Samarinda.¹⁵

Berdasarkan data dari *Trafficking in Person Report* tahun 2002, Indonesia sudah sejak lama menjadi negara sumber korban perdagangan orang terutama perempuan yang masih muda dan gadis. Adapun negara yang menjadi tujuan *trafficking* mencakup Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang.¹⁶ Status Indonesia sendiri untuk saat ini berdasarkan data dari *Trafficking in Person Report* tahun 2013 dinyatakan berada dalam tier ke 2 yang artinya Indonesia telah dipandang sebagai salah satu Negara yang telah memulai merancang langkah-langkah maju dalam mengatasi trafficking.¹⁷

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab maraknya *women trafficking* di Indonesia¹⁸, yaitu: 1. Masih banyaknya penduduk Indonesia terutama di desa-desa yang berada pada garis kemiskinan; 2. Pendidikan masyarakat yang cenderung masih rendah; 3. Angka pengangguran yang masih tinggi; 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada; 5. Budaya patriarki yang masih kuat.

¹⁵ Lopian, L M Gandhi dan Geru, Hetty A. 2006. Trafiking Perempuan dan Anak.

¹⁶ <http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf> Trafficking in Person Report June 2002

¹⁷ <http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf> Trafficking in Person Report June 2013

¹⁸ Husein, Muhammad. 2011. Ijtihad Kyai Husein. Hal 294

Koentjoro dalam *Jurnal Perempuan* menegaskan bahwa masalah *women trafficking* tidak dapat dilepaskan dari masalah prostitusi sebagai sebuah industri yang didalamnya terdapat peningkatan kebutuhan pemenuhan permintaan pasar (laki-laki) dan menjadi bisnis yang memberikan keuntungan besar (eksploitasi seksual perempuan) tanpa memperdulikan penderitaan yang dialami dan hak-hak yang dirampas dari perempuan yang dijual sebagai pekerja seks (sudah jatuh tertimpa tangga). Bahkan para korban harus menerima pula konsekuensi negatifnya.¹⁹

Contoh kasus *women trafficking* di Indonesia antara lain:

- a. Kekerasan yang terjadi dalam proses *women trafficking* diterima sejak awal oleh korban dengan ketidakberdayaannya untuk memberontak. Perekrutan yang dilakukan dengan cara penipuan, seperti iming-iming gaji besar, pekerjaan yang layak dan enak, dijebak dengan lilitan hutang, dan lain-lain. tidak cukup sampai disitu, kekerasan pun diterima korban pada saat pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan jika korban menolak untuk mengikuti keinginan *trafficker*. Semua ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Mulyanto. Sebut saja Ita (nama samaran). Orangtua Ita karena desakan ekonomi keluarga, sengaja menjual anak perempuannya kepada tetangga/kenalan yang terlibat dalam sindikat *women trafficking* khususnya untuk anak perempuan di bawah umur. Dengan asumsi bahwa dengan menjual Ita anaknya sendiri, maka keluarganya akan terlepas dari kemiskinan. Dengan dijanjikan bekerja sebagai pelayan toko, sang ayah menyuruh Ita berangkat menemui ibunya di Palembang. Berangkat dengan rasa senang karena hendak bertemu dengan ibunya, ternyata Ita diantar oleh tetangganya itu ke lokasi tempat sang ibu selama ini bekerja sebagai mucikari. Dengan alasan terlilit hutang, Ita disuruh ibunya untuk bekerja sebagai pelacur. Selang beberapa waktu, sang ayah berkunjung ke tempat itu untuk meminta bagian dari penghasilan mereka untuk membiayai kehidupannya dan adik-adiknya. Demikian halnya dengan nasib Yani dan Fitri (nama samaran) karena penghasilannya sebagai buruh angkut di pasar dan istrinya sebagai penjual sayuran keliling merangkap pembantu rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sang ayah menjual kedua anaknya kepada mucikari dari

¹⁹ Koentjoro. 2004. *Jurnal Perempuan edisi 36*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

lokalisasi Teratai Putih di Palembang tanpa sepengetahuan Yani dan Fitri. Mereka dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur untuk menutupi hutang-hutang mereka.²⁰

- b. Berlainan kasus, *women trafficking* dalam kasus perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan yang terjadi di Kalimantan Barat. Kemiskinan yang berlangsung di daerah ini, tidak memberikan kesempatan bagi perempuan khususnya yang berasal dari keluarga petani untuk memilih kehidupan yang diinginkannya. Bila pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri adalah salah satu cara untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik, berlainan dengan perempuan Indonesia (keturunan Tionghoa) asal Kalimantan Barat guna mencukupi kebutuhannya, menikah dengan laki-laki Taiwan adalah cara yang cepat untuk keluar dari kemiskinan. Sebut saja Yuen (nama samaran). Diusianya yang baru 17 tahun dia dinikahkan dengan laki-laki berusia 35 tahun untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang selalu saja kurang. Dikarenakan suaminya seorang pemabuk dan penjudi, Yuen akhirnya bekerja di sebuah pabrik elektronik bawah tanah. Upah yang diterima Yuen sangat minim²¹. Dengan mengumpulkan upah yang diterimanya itu, Yuen dapat mengirimkan uang untuk keluarganya di Indonesia. Penderitaan Yuen tidak cukup sampai pada peran ganda yang dia jalani (ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah). Yuen dipaksa suaminya menyerahkan uang yang dimilikinya. Penolakan yang dilakukan oleh Yuen membuat dia menerima pemaksaan dan pemukulan dari suaminya meskipun akhirnya tetap Yuen harus menyerahkan tabungan yang dia miliki. Respon orang tua Yuen dengan penderitaan yang dialami anaknya, hanya dijawab dengan keharusan Yuen untuk tetap sabar dan konsentrasi mengurus anaknya. Sampai pada klimaksnya Yuen dikunci di dalam rumah oleh suaminya karena khawatir Yuen melarikan diri, akhirnya Yuen dibantu temannya mengeluarkan sedikit demi sedikit barang yang dimilikinya dari rumah tersebut saat berangkat kerja. Dan Yuen akhirnya dapat pulang ke Indonesia dengan anaknya saat tabungannya cukup untuk membeli tiket ke Indonesia. Bagi Yuen kemalangan ada pada dirinya. Perantara yang telah mengambil keuntungan dengan adanya perkawinan ini lepas dari tanggungjawab atas keburukan

²⁰ Mulyanto. 2004. *Melacur Demi Hidup: fenomena Perdagangan Anak Perempuan di Palembang*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

²¹ para perantara *trafficking* selain mencari keuntungan dari usahanya menjual perempuan dalam bentuk menikah dengan laki-laki Taiwan, mereka pun mengambil keuntungan dari perempuan-perempuan itu dengan mempekerjakannya di pabrik yang mereka miliki dan dengan upah yang sangat miim. Yentriyani. *Politik Perdagangan Perempuan*. Hal. 73

perkawinan yang diterima Yuen. Bahkan orangtua Yuen menyalahkan Yuen yang tidak tahu diuntung dan merasa terbebani atas ketidakmampuan Yuen mempertahankan perkawinannya.²²

2. *Women trafficking* perspektif gender

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan *women trafficking* sarat dengan kekerasan dan ketidakadilan gender, antara lain:

- a. Diskriminasi anak perempuan dari anak laki-laki. Mengacu pada faktor utama penyebab *trafficking* adalah kemiskinan. Umumnya perempuan yang terjerat *trafficking* adalah perempuan yang berasal dari keluarga yang miskin dan terjerat hutang. Orangtua dengan kemiskinan dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai (pendidikan yang cukup) cenderung memaksakan anak perempuannya untuk menjadi jaminan dalam hutang piutang. Mereka cenderung memilih jalan pintas untuk memperoleh uang. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Palembang maupun di Kalimantan Barat, anak-anak perempuan digadaikan untuk memperoleh uang dalam waktu singkat juga untuk melepaskan keluarga dari jerat hutang. Dengan pendidikan yang dibatasi, bahkan usia belum mencukupi untuk menikah, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dianggap baik oleh orangtuanya terutama berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik. Baik dalam arti mampu untuk membantu membiayai keperluan keluarga. Dan dibelahan daerah lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seorang anak perempuan dipaksa oleh orangtuanya untuk melacurkan diri guna mendapatkan uang cepat. Perempuan-perempuan itu diperdagangkan, dengan tidak memperhatikan lagi hak-haknya sebagai perempuan merdeka dan manusia yang layak. Hak asasi mereka terkoyak oleh tangan-tangan yang tidak manusiawi hatta mereka adalah orangtuanya sendiri.
- b. *Stereotype* yang berkembang dimasyarakat mempengaruhi terjadinya kasus *women trafficking*. Perempuan berada pada pihak yang teraniaya akibat ketidakadilan gender. Karakter perempuan yang umumnya dianggap lemah, pasif dan takut pada ancaman dengan mudah dimanfaatkan oleh *traffickers*. Bujukan disertai penipuan, memaksa secara langsung dan atau tidak langsung perempuan agar mengikuti kemauan pihak yang berada pada posisi superioritas. Karakter-karakter seperti ini tumbuh ditengah masyarakat sesuai dengan budaya yang ada. Yentriyani

²² Ibid. Hal. 73-74.

menegaskan bahwa meskipun tidak mewakili sebuah kebenaran, stereotype yang berkembang dalam sebuah komunitas masyarakat cenderung dipercayai validitasnya dan secara turun temurun diwariskan melalui nilai-nilai atau sosialisasi.

- c. Perempuan korban *Women trafficking* menerima perlakuan yang tidak adil dari keluarga dan dimasyarakat. Seringkali di keluarga, korban tidak dianggap sebagai manusia dengan hak-hak kemanusiaannya. Adapun di masyarakat, korban *trafficking* (eksploitasi seksual) dianggap sebagai pelaku kriminal karena perbuatan mereka, padahal jika ditelaah bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk keterpaksaan. Korban pun dimarginalisasikan, yang sebenarnya merupakan akibat dari perlakuan orang tua dan masyarakat, sehingga kebanyakan dari mereka memilih untuk kembali menjalani profesinya dikarenakan tertutupnya lapangan pekerjaan bagi mereka, dan stereotype yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang pernah menjadi pelacur adalah buruk dan hina, menjadikan perempuan termarginalkan dari sistem kemasyarakatan/public.
- d. Ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam kasus *women trafficking* melilit perempuan hingga di tempat mereka dipekerjakan. Hal ini dapat kita temukan dalam proses pembersihan lokalisasi yang menjadi salah satu program pemerintah daerah, bahkan para penegak hukum (aparatur) ikut serta dalam ketidakadilan gender yang terjadi didalamnya. Perlakuan yang cenderung dengan kekerasan (razia) lebih banyak menimpa perempuan terutama di tempat prostitusi kelas bawah. Mereka dikejar, ditangkap, dan diperlakukan sebagai manusia yang hina, sementara, laki-laki yang menjadi subjek utama dari adanya perdagangan manusia ini (sebagaimana diuraikan bahwa kasus *women trafficking* adalah memenuhi kebutuhan seks laki-laki) bebas lepas dari tanggung jawab dan tidak merasakan penderitaan yang diterima perempuan korban trafficking.
- e. Kekerasan gender sangat dominan dalam kasus *women trafficking*. Kerugian dan penderitaan yang dialami korban trafficking, yaitu:²³ 1. Perekrutan. Bagi orang tua yang menyetujui anak perempuannya untuk dibawa 'calo' memperoleh sejumlah uang yang ditimpakan pada korban sebagai hutang calon korban). Adapun bagi orang tua yang tidak memberikan anaknya, 'calo' membujuk korban secara langsung dan membawanya, korban yang tidak mau diculik atau dipaksa 'calo' untuk diberangkatkan ke tempat tujuan; 2. Pemalsuan dokumen. Data korban dimanipulasi,

²³ Lopian dan Geru. *Tafiking Perempuan dan Anak*. Hal. 61-65.

selain Negara dirugikan dengan anggaran sejumlah paspor yang tidak masuk kas Negara, dari segi kemanusiaan mereka yang keluar negeri dan tidak terdaftar menjadi tidak ada (stateless); 3. Penyekapan sebelum berangkat. Kekerasan yang diterima korban selama di penampungan lebih kejam dari perbudakan yang dialami korban di tempat tujuan; 4. Pengangkutan dalam perjalanan. Korban trafficking mengalami perkosaan dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh laki-laki yang seharusnya mengawal perjalanannya ke tempat tujuan; 5. Di tempat kerja; 6. Perjalanan pulang. Korban mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 7. Rehabilitasi. Korban mengalami cemoohan dari masyarakat atau diusir dari lingkungan keluarganya sendiri.

- f. Posisi subordinat sebagai hasil konstruksi masyarakat yang patriarkhis, menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya, bahkan terhadap tubuh dan masa depannya sendiri. Demikian halnya dengan contoh kasus trafficking diatas, Ita, Fitri, Yani, dan Yuen tidak berdaya ketika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa orang tua mereka menjual mereka untuk kepentingan keluarga dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perempuan Indonesia pasca perkawinannya, tetap menempati posisi subordinat, baik di tingkatan relasi personal antara perempuan dan laki-laki yang mempersuntingnya, perempuan dengan keluarganya sendiri, dengan keluarga suaminya, perempuan dengan keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut, posisi perempuan dalam masyarakat dan negara (Indonesia dan Taiwan). Dalam hal ini perempuan merupakan korban utama dari keseluruhan dinamikan perekonomian global.²⁴
- g. Dalam kasus perkawinan transnasional, peran ganda harus dijalani oleh perempuan korban *trafficking (double burden)*. Sebagaimana yang dialami oleh Yuen dan korban lainnya, perkawinan dengan usia yang masih dini harus mereka jalani. Disamping mereka harus menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga mereka harus bekerja dipabrik dengan upah yang minim. Hal ini harus mereka jalani karena mereka tidak memperoleh jaminan bahwa suami yang dikawinkan dengannya adalah laki-laki yang bertanggungjawab dan memiliki status ekonomi yang lebih baik dari keluarganya. Meskipun tujuan utama perkawinan transnasional ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang ditinggalkannya.

²⁴ Ibid. hal. 179.

3. *Women trafficking* perspektif Pendidikan Islam

Women trafficking merupakan salah satu bentuk perbudakan modern (*modern slavery*). Fenomena yang mengingatkan kembali pada praktik perbudakan sebelum Islam turun. Hak asasi manusia merupakan salah satu syariat yang diusung Islam sejak awal turunnya, dan hal ini direpresentasikan dalam bentuk penghapusan perbudakan. Sebagaimana ditegaskan Kodir, et.al bahwa salah satu prinsip Islam yang sangat dijunjung tinggi adalah penghormatan dan kasih sayang terhadap kemanusiaan.²⁵ Firman Allah Swt dalam QS. al-Isra: 70:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Perbudakan di Negara-negara Islam sendiri mulai dihapuskan sejak tahun 1960-an.²⁶ Qardhawi menegaskan bahwa pada dasarnya syariat tidak memperbolehkan seorang Muslim diperbudak. Islam sendiri menetapkan secara temporer dan tidak menghapus perbudakan secara sekaligus, tetapi secara bertahap dengan lebih menitikberatkan pada persiapan hati nurani manusia untuk menghapusnya sendiri daripada secara langsung.²⁷

Pendidikan memainkan peran yang dominan dalam menghapuskan trafiking secara bertahap karena sebagai sebuah fenomena sosial, menghapuskan trafiking melibatkan peran seluruh lapisan masyarakat sebagai makhluk sosial. Melalui pendidikan, pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak setiap manusia akan terbangun dengan sempurna. Seperti yang telah dideskripsikan sebelumnya bahwa permasalahan *women trafficking* erat kaitannya dengan pendidikan yang minim di masyarakat. Melalui pendidikan, cakrawala dan kesadaran (*awareness*) manusia terhadap lingkungannya akan terbangun dengan baik. Melalui pengetahuan yang didapat dari pendidikan tersebut, menurut Lynch (Tormey; 2006) manusia dapat berkontribusi aktif untuk kemajuan peradaban karena pendidikan memainkan peranan dalam pengembangan skill dan kontribusi yang efektif untuk masyarakat dalam memahami problematika

²⁵ Kodir, Faqihuddin Abdul et.al. 2006. *Fiqh Anti Trafiking; Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institute

²⁶ An-Na'im, Abdullah Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law. Edisi Indonesia: Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKis Yogyakarta. Penghapusan perbudakan dengan berbagai kasusnya mulai diberlakukan di Bahrain pada tahun 1947, Kuwait pada tahun 1947, dan Qatar pada tahun 1952.

²⁷ Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah. Fiqh Jihad: sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah* terj Irfan Maulana Hakim, et.al. Bandung: Mizan. Hal. 182

kesetaraan (equality) atau ketidaksetaraan (inequality) diberbagai bidang seperti gender maupun kelas sosial.²⁸

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar penyebaran nilai dan pengetahuan, merupakan proses berkelanjutan dengan tujuan pembentukan pengetahuan dan kepribadian kepada manusia. Berkelanjutan karena pendidikan mengharuskan terinternalisasikannya nilai-nilai positif hingga dapat diserap oleh individu dan menyatu menjadi karakter yang kuat. Dengan pengetahuan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat akan lebih melek terhadap hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi kaum perempuan yang hingga saat ini masih banyak yang mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Nilai-nilai yang menjadi landasan dari pendidikan harus dapat menunjang bagi terbentuknya karakter yang kokoh. Untuk membentuk karakter manusia, diperlukan nilai-nilai spiritual yang menyertai proses transformasi pengetahuan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Nilai-nilai spiritual Islam yang membalut proses pendidikan, mengikat dengan kuat proses transformasi pengetahuan dengan nilai-nilai mulia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua ini bermuara pada satu titik yaitu penghambaan terhadap Allah Swt.²⁹ Tidak ada perbedaan antara lelaki atau perempuan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, derajat yang sama, dan kemuliaan yang sama. Islam hanya memandang perbedaan antara sesama manusia dalam bentuk ketakwaannya kepada Allah Swt.³⁰

Pendidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai spiritual Islam, akan mengantarkan pada pembangunan bangsa yang berkarakter mulia -dimana manusia sebagai fokus dari pembangunan-. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan tidak diskriminatif. Melalui pendidikan demikian, setiap individu akan memiliki pengetahuan yang mumpuni diikat kuat dengan karakter mulia yang membentengi dirinya dari hal-hal yang akan merugikannya. Pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan materiil dan immateriil, menjadi sebuah pilihan utama dalam menghapuskan fenomena *women trafficking*.

4. Penanggulangan *Women trafficking*

²⁸ Roland Tormey. 2006. *Social and Political Education in Senior Cycle*. University of Limerick; Departement of Education and Professional Studies. Hlm. 5.

²⁹ QS. Al-Dzariyat: 56.

³⁰ QS. Al-Hujurat: 13.

Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam menjadi tameng utama dan komprehensif untuk menanggulangi kasus *women trafficking* yang terjadi bukan hanya lintas daerah saja melainkan hingga lintas Negara, diantaranya:

- a. **Membangun relasi yang baik antara orang tua dengan anak.** Ibarat koin dengan kedua sisinya yang tidak terpisahkan, hak dan kewajiban yang dimiliki orang tua dan anak merupakan 2 hal yang berbeda namun saling memiliki keterikatan.³¹ Anak berkewajiban untuk berbakti dan menghormati kedua orang tuanya, dan orang tua berkewajiban untuk menyayangi dan menjaga anak-anaknya terutama anak perempuannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Palupi Pusporini Direktur WCC Jombang bahwa upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dengan menerapkan pola asuh yang partisipatif dan toleransi dan lebih luas mengena ke masyarakat.³²
- b. **Pendidikan yang menunjang terhadap pemberdayaan individu dalam mengentaskan kemiskinan khususnya bagi perempuan.**

Kondisi ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga telah mendorong perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis-gadis yang lugu. Keadaan demikian akan berubah jika kaum perempuan menjadi kuat secara ekonomi melalui pengetahuan maupun nilai-nilai spiritualnya sehingga kesempatan pendidikan dan pekerjaan, terbuka lebar.³³ Pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya *trafficking* dan pengiriman buruh imigran sudah seharusnya diberikan baik melalui pemberdayaan komunitas, desa, maupun lembaga-lembaga formal terkait lainnya. Dengan pengetahuan masyarakat yang menyeluruh, praktik *trafficking* dapat ditanggulangi, tentu harus disertai dengan kerjasama yang baik dan solid antar berbagai pihak yang terlibat, mulai dari keluarga, aparat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pejabat Negara terutama presiden dalam menghapuskan praktik *trafficking* ini.

- c. **Tegaknya *punishment* (sanksi) yang mampu menumbuhkan efek jera bagi pelaku kejahatan (*traffickers*).** Hukum sendiri adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidak terlepas dari proses pendidikan yang menunjang terhadap perkembangan pola pikir manusia yang

³¹ Kodir, et.al. *Fiqh Anti Trafiking*. Hal. 95.

³² <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/kekerasan-pada-perempuan-bentuk-pelanggaran-ham>

³³ Sulistyowati Irianto, et.al. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 22

menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Eksistensi hukum itu sendiri bersifat universal, sehingga setiap masyarakat yang berada di muka bumi ini - sekalipun primitif dan modernnya suatu masyarakat- pasti mempunyai hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik.³⁴ Dengan diterapkannya *punishment* diharapkan para pelaku kejahatan menjadi jera dan menjadi cermin bagi mereka yang belum pernah berbuat kejahatan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator Pemantauan KPAI, Rita Pranawati perlu penegakan hukum yang efektif kepada pelakunya untuk memberikan efek jera.³⁵

C. Simpulan

Perempuan dan anak-anak dalam kasus *trafficking* tidak lagi dianggap sebagai bagian dari generasi penerus bangsa melainkan sebagai komoditi ekonomi. Kasus *women trafficking* yang marak terjadi di Indonesia hingga saat ini, sarat dengan ketidakadilan dan kekerasan gender. Ulah *traffickers* dengan mengeruk keuntungan yang besar dari para korban berujung pada kerugian dan penderitaan terhadap perempuan selama hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Pendidikan Islam hadir memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Transformasi nilai-nilai dan pengetahuan berbasis nilai-nilai spiritual Islam akan memperkuat eksistensi individu bangsa untuk membangun jati diri dan lingkungannya secara mandiri.

D. Daftar Pustaka

An-Na'im, Abdullah Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law. Edisi Indonesia: Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.

Anonimous. 2007. *Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Oidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Transmedia Pustaka

<http://wartaekonomi.co.id/berita8461/ipm-indonesia-2012-tempati-ranking-121-di-dunia.html>

<http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/kekerasan-pada-perempuan-bentuk-pelanggaran-ham>

³⁴Peranan hukum ditengah masyarakat ada 3 (tiga):³⁴ pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Riduan Syarani. 2004. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

³⁵http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3221749_4202.html

- <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/11/komnas> Komnas Perempuan: Segerakan Penanganan yang Mumpuni bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual
- <http://www.ohchr.org/EN/ABOUTUS/Pages/ViennaWC.aspx>
- http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3221749_4202.html
- <http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf> Trafficking in Person Report June 2002
- <http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf> Trafficking in persons report 2013
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/18/087467718/UNDP-Indeks-Pembangunan-Manusia-Indonesia-Naik>
- Irianto, Sulistyowati, et.al. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kodir, Faqihuddin Abdul et.al. 2006. *Fiqh Anti Trafiking; Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institute
- Koentjoro. 2004. *Jurnal Perempuan* edisi 36. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Kompas. 3 Juli 2013. *Diimingi Duta Budaya: Modus Baru Perdagangan Orang*.
- Lapian, L M Gandhi dan Geru, Hetty A. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak; Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima
- Mulyanto. 2004. *Melacur Demi Hidup: fenomena Perdagangan Anak Perempuan di Palembang*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2010 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna*
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah. Fiqh Jihad: sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah* terj Irfan Maulana Hakim, et.al. Bandung: Mizan
- Roland Tormey. 2006. *Social and Political Education in Senior Cycle*. University of Limerick; Departement of Education and Professional Studies.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Syarani, Riduan. 2004. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Yentriyani, Andi. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

